



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.B/2024/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tri Pujiono Bin Suyatno Alm
2. Tempat lahir : Kudus
3. Umur/Tanggal lahir : 40/28 Maret 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Panjang Rt 07 Rw 02 Kel./ Ds. Panjang Kec. Bae Kab. Kudus
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Tri Pujiono Bin Suyatno Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 3/Pid.B/2024/PN Pwd tanggal 8 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2024/PN Pwd tanggal 8 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Tri Pujiono Bin Suyatno (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENCURIAN**” sebagaimana diatur dan di ancam dalam pasal 362 KUHPidana sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Tri Pujiono Bin Suyatno (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Putih Tahun 2016 dengan Nopol: K-3910-NR, NoKa: MH1JFU112GK465809 dan No Sin: JF01E-1464313 beserta kunci kontak;
Dikembalikan ke Terdakwa.
 - 1 (satu) buah Helm Honda Scoopy warna hitam;
 - 1 (satu) buah Celana Panjang warna cream;
 - 1 (satu) pasang Sepatu Diadora warna hitam strip putih;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) pasang Plat Nopol: K-5071-PF
Dikembalikan ke saksi ERNAWATI Binti SUWARNO
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **Tri Pujiono Bin Suyatno (Alm)** pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekira pukul 16.00 wib atau pada sekitar bulan November tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di depan toko Alfamart Grobogan ikut Jln. P. Puger RT. 001 RW. 005 Kel/ Kec. Grobogan Kab. Grobogan Jateng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, “**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal sebelumnya terdakwa datang ke rumah saksi Rustiono Bin Subandi (penuntutan terpisah) dengan maksud menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2016 dengan Nopol : K 3910 NR ; Noka : MH1JFU112GK465809 dan Nosin : JF01E-1464313 beserta kunci kontak kepada saksi Rustiono Bin Subandi dengan kesepakatan seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah selesai, terdakwa di antar oleh saksi Rustiono Bin Subandi di depan kantor Bank BRI Unit Grobogan dan terdakwa berjalan kaki melewati depan toko Alfamart Grobogan ikut Jln. P. Puger RT. 001 RW. 005 Kel/ Kec. Grobogan Kab. Grobogan Jateng dan kebetulan terdakwa melihat saksi Ernawati Binti Suwarno memarkir kendaraannya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tahun 2021 dengan Nopol K 5071 PF (kunci motor masih menempel/ menggantung/ terpasang di sepeda motor) di depan toko Alfamart tersebut, dan seketika timbul niat dari terdakwa untuk mengambilnya ;
- Bahwa kemudian terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tahun 2021 dengan Nopol K 5071 PF, menyalakan mesinnya, mengendarainya dan pergi meninggalkan toko Alfamart menuju rumah saksi Rustiono Bin Subandi ;
- Bahwa sampai di rumah saksi Rustiono Bin Subandi, terdakwa menukar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2016 dengan Nopol : K 3910 NR yang sudah di gadainya kepada saksi Rustiono Bin Subandi dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tahun 2021 dengan Nopol K 5071 PF dan mendapatkan tambahan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga total uang yang di terima terdakwa dari saksi Rustiono Bin Subandi adalah sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ada ijin dari saksi Ernawati Binti Suwarno, dan akibat perbuatan terdakwa saksi Ernawati Binti Suwarno mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya jumlah sekitar itu.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ERNAWATI Binti SUWARNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan adalah benar dan diberikan tanpa ada tekanan maupun paksaan;
- Bahwa Saksi merupakan korban pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB terjadi di depan Alfamart Grobogan jalan pangeran puger RT. 001 RW. 005 Kelurahan Grobogan Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan;
- Bahwa barang milik Saksi yang telah hilang/dicuri yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street Warna hitam tahun 2021 Nopol: K-5071-PF, No rangka: MH1JM821XMK188575, No Mesin: JM82E1186676 atas nama STNK SUMARTOYO alamat Dusun Peganjing RT/RW: 002/003 Kelurahan Ngrandah Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan beserta kunci kontak yang masih terpasang di sepeda motor dan STNK yang berada didalan jok sepeda motor;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 sekira Pukul 14.00 WIB Saksi mengantar anak Saksi dari rumah menuju ke SMA N 1 Grobogan untuk latihan Atletik dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street Warna hitam, selanjutnya Saksi pergi ke toko kosmetik dan sekira pukul 16.00 WIB sehabis dari toko kosmetik Saksi mampir ke Alfamart Grobogan untuk membeli pembalut, karena Saksi tergesa-gesa membeli pembalut tersebut pada saat memarkirkan sepeda motor Saksi lupa atau tidak sadar untuk mencabut kunci sepeda motor tersebut, setelah selesai berbelanja pada saat saksi keluar mendapati bahwa sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada / hilang selanjutnya setelah melakukan pengecekan CCTV di Alfamart Grobogan ternyata sepeda motor milik Saksi telah di ambil / di curi oleh seorang laki-laki;
- Bahwa awalnya terdakwa mendekati sepeda motor Saksi yang kondisi kontak masih tertempel di sepeda motor, selanjutnya terdakwa naik sepeda motor Saksi sambil memutar kontak

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sepeda motor dibawa mundur dengan posisi menghadap ke jalan raya arah selatan lalu sepeda motor distater menuju arah selatan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan tersebut adalah benar;

2. Saksi RUSTIYONO Bin SUBANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan adalah benar dan diberikan tanpa ada tekanan maupun paksaan;
- Bahwa Saksi merupakan orang yang menerima gadai barang hasil curian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui 1 (satu) unit SPM Honda Beat Street warna hitam tahun 2021, Nomor Plat K-5071-PF No. Mesin JM82E-1186676 No, Rangka MH1JM821XMK188575 digadaikan kepada Saksi hasil pencurian;
- Bahwa Saksi mengetahui ketika petugas kepolisian Polres Grobogan datang dan memberitahu bahwa motor tersebut hasil pencurian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila kendaraan yang digadaikan oleh Terdakwa adalah hasil curian karena Saksi sudah percaya dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan barang 1 (satu) unit SPM Honda Beat Street warna hitam tahun 2021, Nomor Plat K-5071-PF No. Mesin JM82E-1186676 No, Rangka MH1JM821XMK188575 pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekira pukul 17.00 Wib dirumah Saksi yang beralamat Dusun Tirem RT. 002 RW. 001 Kel/Ds. Tirem Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan Sepeda Motor Honda Beat Street warna hitam tahun 2021, Nomor Plat K-5071-PF No. Mesin JM82E-1186676 No, Rangka MH1JM821XMK188575 dengan harga sekitar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah), dan disetujui oleh Saksi karena sebelumnya Saksi sudah pernah 2 (dua) kali menerima gadai dari Terdakwa dan pembayarannya lancar;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan BAP terdakwa di Kepolisian adalah benar;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di depan Kepolisian terdakwa tidak di ancam, di paksa atau di arahkan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB, terjadi di depan Alfamart Grobogan jalan Pangeran Puger RT. 001 RW. 005 Kelurahan Grobogan Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 03 bulan Nopember tahun 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa di rumah saksi RUSTIYONO Bin SUBANDI, yang beralamat di Dusun Tirem RT 002 RW 001 Desa Tirem Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan naik sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Polisi :K-3910-NR, warna putih, tahun 2016 milik Terdakwa dengan maksud untuk menggadaikan 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Polisi : K-3910-NR, warna putih, tahun 2016, setelah sampai di rumah saksi RUSTIYONO Bin SUBANDI sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Polisi :K-3910-NR, warna putih, tahun 2016 Terdakwa gadaikan sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa pulang diantar oleh saksi RUSTIYONO Bin SUBANDI di depan Bank BRI Unit Grobogan. Setelah sampai di Bank BRI unit Grobogan, Terdakwa turun kemudian sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa berjalan kaki menuju Toko Alfamart Grobogan yang beralamat di Jln. Pangeran Puger RT.001 RW.005 Kelurahan Grobogan Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan setelah sampai di Toko Alfamart Grobogan saat itu Terdakwa beli Rokok dan minuman serta membayar hutang lewat transfer DANA di Alfamart tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa makan di warung Bakso Gaul samping Alfamart tersebut, setelah makan Bakso Terdakwa ke Toko Alfamart dengan maksud untuk mengecek Handphone Terdakwa, saat itu Terdakwa melihat seorang perempuan (saksi ERNAWATI Binti SUWARNO) yang tidak Terdakwa kenal mengendarai Sepeda motor

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat Street dengan nomor Polisi : K-5071-PF, warna: hitam ke Alfamart untuk belanja, saat itu saksi ERNAWATI Binti SUWARNO masuk ke Alfamart kemudian sekira pukul 16.00 WIB ketika Terdakwa akan pulang ke rumah, Terdakwa melihat Sepeda motor Honda Beat Street dengan nomor Polisi : K-5071-PF, warna : hitam yang sedang parkir depan Alfamart tersebut kunci kontaknya masih menempel atau terpasang di sepeda motor kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat Street dengan nomor Polisi : K-5071-PF, warna : hitam kemudian Terdakwa bawa kerumah saksi RUSTIYONO Bin SUBANDI dengan maksud menukar dengan sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Polisi :K-3910-NR, warna putih, tahun 2016 yang terdakwa gadaikan sebelumnya sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) lalu saksi RUSTIYONO Bin SUBANDI memberikan uang tambahan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga totalnya pinjaman Terdakwa kepada saksi RUSTIYONO sejumlah Rp1.900.000.00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil gadai Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Putih Tahun 2016 dengan Nopol: K-3910-NR, NoKa: MH1JFU112GK465809 dan No Sin: JF01E-1464313 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah Helm Honda Scoopy warna hitam;
- 1 (satu) buah Celana Panjang warna cream;
- 1 (satu) pasang Sepatu Diadora warna hitam strip putih;
- 1 (satu) pasang Plat Nopol: K-5071-PF.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 03 bulan Nopember tahun 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa di rumah saksi RUSTIYONO Bin SUBANDI, yang beralamat di Dusun Tirem RT 002 RW 001 Desa Tirem Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan naik sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Polisi :K-3910-NR, warna putih, tahun 2016 milik Terdakwa dengan maksud untuk menggadaikan 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Polisi : K-3910-NR,

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna putih, tahun 2016, setelah sampai di rumah saksi RUSTIYONO Bin SUBANDI sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Polisi :K-3910-NR, warna putih, tahun 2016 Terdakwa gadaikan sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa pulang diantar oleh saksi RUSTIYONO Bin SUBANDI di depan Bank BRI Unit Grobogan. Setelah sampai di Bank BRI unit Grobogan, Terdakwa turun kemudian sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa berjalan kaki menuju Toko Alfamart Grobogan yang beralamat di Jln. Pangeran Puger RT.001 RW.005 Kelurahan Grobogan Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan setelah sampai di Toko Alfamart Grobogan saat itu Terdakwa beli Rokok dan minuman serta membayar hutang lewat transfer DANA di Alfamart tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa makan di warung Bakso Gaul samping Alfamart tersebut, setelah makan Bakso Terdakwa ke Toko Alfamart dengan maksud untuk mengecek Handphone Terdakwa, saat itu Terdakwa melihat seorang perempuan (saksi ERNAWATI Binti SUWARNO) yang tidak Terdakwa kenal mengendarai Sepeda motor Honda Beat Street dengan nomor Polisi : K-5071-PF, warna: hitam ke Alfamart untuk belanja, saat itu saksi ERNAWATI Binti SUWARNO masuk ke Alfamart kemudian sekira pukul 16.00 WIB ketika Terdakwa akan pulang ke rumah, Terdakwa melihat Sepeda motor Honda Beat Street dengan nomor Polisi : K-5071-PF, warna : hitam yang sedang parkir depan Alfamart tersebut kunci kontaknya masih menempel atau terpasang di sepeda motor kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat Street dengan nomor Polisi : K-5071-PF, warna : hitam kemudian Terdakwa bawa kerumah saksi RUSTIYONO Bin SUBANDI dengan maksud menukar dengan sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Polisi :K-3910-NR, warna putih, tahun 2016 yang terdakwa gadaikan sebelumnya sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) lalu saksi RUSTIYONO Bin SUBANDI memberikan uang tambahan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga totalnya pinjaman Terdakwa kepada saksi RUSTIYONO sejumlah Rp1.900.000.00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil gadai, Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "barang siapa."
2. Unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain."
3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum."

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa."

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam Hukum Pidana adalah subjek atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, Ini tentu saja haruslah ada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang atau diancam dengan Undang-undang (*menselijke Handeling*) yang dilakukan oleh orang yang dapat mempertanggung jawabkan (*Toerekenings Vat baar heid*) perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini telah dihadapkan terdakwa **Tri Pujiono Bin Suyatno (Alm)** dalam kapasitasnya sebagai orang perorangan, yang didalam persidangan tampak dalam keadaan sehat dan menyatakan bersedia diperiksa sebagai terdakwa dalam perkara yang didakwakan kepadanya, yang setelah diperiksa dan diteliti indentitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan indentitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan demikian tidak terjadi *error in persona*. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar, hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat memberikan keterangan di depan persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan rohani dan tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut;



Dengan demikian Unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.”

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa awalnya pada hari Jum’at tanggal 03 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB, saat Terdakwa berada di Bank BRI unit Grobogan, saat itu Terdakwa melihat seorang perempuan mengendarai Sepeda motor Honda Beat Streat dengan nomor Polisi : K-5071-PF, warna: hitam ke Alfamart untuk belanja, saat itu saksi ERNAWATI Binti SUWARNO masuk ke Alfamart kemudian sekira pukul 16.00 WIB ketika Terdakwa akan pulang ke rumah, Terdakwa melihat Sepeda motor Honda Beat Streat dengan nomor Polisi : K-5071-PF, warna : hitam yang sedang parkir depan Alfamart tersebut kunci kontaknya masih menempel atau terpasang di sepeda motor kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat Streat dengan nomor Polisi : K-5071-PF, warna : hitam kemudian Terdakwa bawa kerumah saksi RUSTIYONO Bin SUBANDI dengan maksud menukar dengan sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Polisi :K-3910-NR, warna putih, tahun 2016 yang terdakwa gadaikan sebelumnya sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu) rupiah lalu saksi RUSTIYONO Bin SUBANDI memberikan uang tambahan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta) rupiah sehingga totalnya pinjaman Terdakwa kepada saksi RUSTIYONO sejumlah Rp1.900.000.00 (satu juta sembilan ratus ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi ERNAWATI Binti SUWARNO mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta) rupiah;

Dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.”

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan bahwa bahwa awalnya pada hari Jum’at tanggal 03 bulan Nopember tahun 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa di rumah saksi RUSTIYONO Bin SUBANDI, yang beralamat di Dusun Tirem RT 002 RW 001 Desa Tirem Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan naik sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Polisi :K-3910-NR, warna putih, tahun 2016 milik Terdakwa dengan maksud untuk menggadaikan 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Polisi : K-3910-NR, warna

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Pwd



putih, tahun 2016, setelah sampai di rumah saksi RUSTIYONO Bin SUBANDI sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Polisi :K-3910-NR, warna putih, tahun 2016 Terdakwa gadaikan sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu) rupiah, kemudian Terdakwa pulang diantar oleh saksi RUSTIYONO Bin SUBANDI di depan Bank BRI Unit Grobogan. Setelah sampai di Bank BRI unit Grobogan Terdakwa turun kemudian sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa berjalan kaki menuju Toko Alfamart Grobogan yang beralamat di Jln. Pangeran Puger RT.001 RW.005 Kelurahan Grobogan Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan setelah sampai di Toko Alfamart Grobogan saat itu Terdakwa melihat seorang perempuan mengendarai Sepeda motor Honda Beat Street dengan nomor Polisi : K-5071-PF, warna : hitam ke Alfamart saat itu saksi ERNAWATI Binti SUWARNO masuk ke Alfamart kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa melihat Sepeda motor Honda Beat Street dengan nomor Polisi : K-5071-PF, warna : hitam yang sedang parkir depan Alfamart tersebut kunci kontaknya masih menempel atau terpasang di sepeda motor kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat Street dengan nomor Polisi : K-5071-PF, warna : hitam kemudian Terdakwa bawa kerumah saksi RUSTIYONO Bin SUBANDI dengan maksud menukar dengan sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Polisi : K-3910-NR, warna putih, tahun 2016 yang Terdakwa gadaikan sebelumnya sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu) rupiah lalu saksi RUSTIYONO Bin SUBANDI memberikan uang tambahan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta) rupiah, sehingga totalnya pinjaman Terdakwa kepada saksi RUSTIYONO sejumlah Rp1.900.000.00 (satu juta sembilan ratus ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street Warna hitam tahun 2021 Nopol :K-5071-PF, No rangka :MH1JM821XMK188575, No Mesin: JM82E1186676 atas nama STNK SUMARTOYO untuk terdakwa gadaikan dan uang hasil peggadaian sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemilik barang yaitu saksi ERNAWATI Binti SUWARNO;

Dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna putih Tahun 2016 dengan Nopol: K-3910-NR, NoKa: MH1JFU112GK465809 dan No Sin: JF01E-1464313 beserta kunci kontak

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Helm Honda Scoopy warna hitam;
- 1 (satu) buah Celana Panjang warna cream;
- 1 (satu) pasang Sepatu Diadora warna hitam strip putih;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna putih Tahun 2016 dengan Nopol: K-3910-NR, NoKa: MH1JFU112GK465809 dan No Sin: JF01E-1464313 beserta kunci kontak yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pasang Plat Nopol: K-5071-PF yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Ernawati Binti Suwarno;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tri Pujiono Bin Suyatno (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna putih Tahun 2016 dengan Nopol: K-3910-NR, NoKa: MH1JFU112GK465809 dan No Sin: JF01E-1464313 beserta kunci kontak;Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) buah Helm Honda Scoopy warna hitam;
 - 1 (satu) buah Celana Panjang warna cream;
 - 1 (satu) pasang Sepatu Diadora warna hitam strip putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) pasang Plat Nopol: K-5071-PF;Dikembalikan ke saksi ERNAWATI Binti SUWARNO;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2024, oleh kami, Erwino M. Amahorseja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Horas El Cairo Purba, S.H., M.H. Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suwondo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh Widhiarso Dwi Nugroho, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Horas El Cairo Purba, S.H.,M.H.

Erwino M. Amahorseja, S.H.

Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H

Panitera Pengganti,

Suwondo, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)